

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Izin Ke Luar Negeri

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK :

KELAS II SUBANG

Persyaratan

1. Surat Permohonan Klien Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pergi keluar negeri untuk kepentingan kemanusiaan (menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan) atau menjalankan syariat agama, dengan mencantumkan: - Alasan bepergian; - Alamat selama di luarnegeri; - Waktu yang direncanakan selama di luar negeri dengan mencantumkan secara jelas rencana keberangkatan dan kembali ketanah air.
2. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
3. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain
4. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar cekal
5. Surat rekomendasi izin keluar negeri dan Jaksa Agung
6. Surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksana ibadah umroh/biro perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211


02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II SUBANG

ALUR LAYANAN IZIN KE LUAR NEGERI



1. Klien / kuasahukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi keluar negeri kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi keluar negeri

3. Kepala Bapas meneruskan permohonan dan hasil sidang TPP secara berjenjang kepada Menteri

Hukum dan HAM untuk permohonan izin pergi keluar negeri

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

bapassubang.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

42 Hari kerja KELAS II SUBANG

- Untuk di Bapas, paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
- Untuk di Kanwil, paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;
- Untuk di Ditjen Pas, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.
- Untuk di Kementerian, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah mendapat rekomendasi TPP Pusat, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Menteri Hukum dan HAM untuk Klien Pemasyarakatan yang bepergian ke Luar Negeri

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas, Kanwil, Ditjen PAS dan/atau Kementerian
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas, Kakanwil, Dirjen PAS dan/atau Kementerian
3. Kepala Bapas, Kepala Kanwil, Dirjen PAS dan/atau Menteri menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan